

JUAL BELI BARANG THRIF DALAM PERSPEKTIF AKAD DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Anggi Anggraini¹, Fitri Handayani², Meri Siti Havipah³, Nurul Novi Andini⁴
anggrainianggi292@gmail.com¹, nengfitt09@gmail.com², msitihavipah@gmail.com³,
andininurul316@gmail.com⁴
Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai praktik jual beli thrifting dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Meningkatnya popularitas thrifting menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan transaksi yang terjadi, khususnya terkait dengan keterbukaan mengenai kondisi barang bekas dan potensi risiko ketidakjelasan (gharar). Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur, peraturan, serta fatwa yang berkaitan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa transaksi thrifting dapat dianggap sah secara syariah, dengan syarat memenuhi rukun dan ketentuan akad jual beli, yang mencakup kejelasan mengenai objek, harga, dan kesepakatan (ijab kabul), baik dalam transaksi secara langsung maupun melalui online. Cara mengatasi gharar adalah dengan memastikan transparansi informasi dari pihak penjual dan memberikan hak khiyar al-‘aib (hak untuk membatalkan transaksi akibat cacat) kepada pembeli. Dalam konteks yang lebih luas, praktik thrifting juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah (kepentingan umum) karena mendukung keberlanjutan lingkungan dan sistem ekonomi sirkular. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bukan pelarangan yang dibutuhkan, melainkan regulasi yang mendukung praktik thrifting yang etis dan transparan untuk menjamin adanya manfaat sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Thrifting*, Hukum Ekonomi Islam, Gharar, Khiyar, Maslahah Mursalah.

ABSTRACT

This research aims to assess thrift buying and selling practices from the perspective of Islamic economic law. The increasing popularity of thrifting raises questions about the validity of the transactions that take place, particularly regarding the transparency about the condition of second-hand goods and the potential risk of uncertainty (gharar). This study employs a qualitative descriptive method with a literature study approach to examine the literature, regulations, and fatwas related to this topic. The research findings indicate that thrift transactions can be considered valid according to Islamic law, as long as they meet the pillars and conditions of the sale and purchase contract, which include clarity regarding the object, price, and agreement (ijab kabul), whether in direct transactions or online. Ways to address gharar include ensuring transparency of information from the seller and providing the right of khiyar al-‘aib (the right to cancel the transaction due to defects) to the buyer. In a broader context, thrifting practices are also in line with the principle of maslahah mursalah (public interest) as they support environmental sustainability and a circular economic system. This research concludes that what is needed is not prohibition, but regulations that support ethical and transparent thrifting practices to ensure positive social and economic benefits for the community.

Keywords: *Thrifting*, Islamic Economic Law, Gharar, Khiyar, Maslahah Mursalah.

PENDAHULUAN

Saat ini, salah satu fenomena ekonomi yang patut diteliti dari sudut pandang ini adalah *thrifting*, yaitu kegiatan membeli dan menjual barang bekas. Kini telah menjadi tren yang berkembang pesat di berbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia. Aktivitas ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah kegiatan yang hanya diikuti oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi telah menjadi bagian dari cara hidup, terutama di antara generasi muda. Kenaikan popularitas thrifting didorong oleh beberapa faktor, salah

satunya adalah peningkatan kesadaran terhadap masalah keberlanjutan lingkungan yang timbul akibat industri mode cepat yang menghasilkan limbah tekstil yang sangat banyak.

Selain itu, *thrifting* juga memberikan solusi yang lebih ekonomis bagi konsumen yang ingin mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti yang dijelaskan oleh (Kurniawan dan Astuti, 2021) dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen pada Produk *Thrifting*, harga yang murah dan keunikan barang menjadi daya tarik utama bagi para pembeli. Tren *thrift* memberikan keuntungan bagi banyak orang, karena *thrift* menjadi alternatif untuk memanfaatkan kembali pakaian yang masih dianggap baik dan merupakan opsi bagi masyarakat agar bisa berhemat dan menghindari pemborosan.

Banyak faktor yang mendukung keuntungan *thrift*, seperti pengurangan sampah pakaian bekas, tetapi juga ada kekhawatiran terkait risiko kesehatan dan minimnya informasi tentang riwayat kepemilikan yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan larangan atas *thrifting* melalui Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 51/M-DAG-/PER/7 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pakaian bekas dari luar negeri memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dipakai sebagai bagian dari fashion. Namun, di balik tren dan keuntungan ekonomi serta lingkungan ini, praktik jual beli barang bekas ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum ekonomi islam.

Menurut ajaran islam, kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya pihak-pihak yang terlibat dalam akad (aqid), kesepakatan atau ijab qabul (sighat akad), objek jual beli yang jelas (ma'qud 'alaihi), serta harga yang sepakat dan halal. Barang yang dijual harus memiliki kejelasan dalam bentuk, ukuran, dan manfaatnya, serta transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Dalam konteks ini, jual beli pakaian *thrift* perlu dievaluasi apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, mengingat barang yang diperdagangkan adalah barang bekas yang terkadang menimbulkan pertanyaan mengenai kebersihan, kualitas, dan keadaan barang.

Beragam penelitian dan artikel ilmiah terbaru telah meneliti fenomena transaksi barang *thrift* dari sudut pandang hukum islam dan ekonomi syariah, memberikan pemahaman yang semakin jelas mengenai keabsahan dan tantangan dalam praktik ini. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Abiyya Azzahra dan Isti'anah (2024) dalam Jurnal Studi Islam dan Sosial menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas di Purwokerto memenuhi syarat dan rukun akad jual beli syariah, di mana transaksi dilakukan dengan transparansi yang tinggi dan jelas mengenai kondisi serta harga barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko gharar dan menjadikan transaksi tersebut sah menurut hukum islam.

Selanjutnya, artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Istiqomah (2024) menilai bahwa transaksi *thrift* tidak hanya sah menurut hukum positif di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat serta memenuhi prinsip masalah mursalah dalam hukum ekonomi islam, karena dapat mengurangi dampak buruk sekaligus memberikan keuntungan sosial dan ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan limbah dan pengurangan konsumsi yang berlebihan. Selain itu, Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan (2024) membahas praktik jual beli *thrift* dari aspek penerapan akad yang tepat, keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi islam, dan bagaimana standar kualitas barang bekas perlu diperhatikan agar hukum dan etika dapat tetap terjaga, yang memberikan perspektif baru mengenai integrasi praktik *thrift* dalam ekonomi islam dan prinsip keberlanjutan.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada penekanan detail mengenai integrasi prinsip akad serta penerapan hukum ekonomi islam dalam praktik jual beli *thrift* yang

belum banyak dibahas secara mendalam sebelumnya. Artikel ini juga menjelaskan secara rinci tantangan yang nyata dalam pelaksanaan transaksi *thrift*, termasuk isu transparansi, kualitas barang, dan mekanisme akad yang tepat, sehingga memberikan sumbangan yang berarti bagi berkembangnya pengetahuan hukum ekonomi islam yang modern, sekaligus memberikan pedoman praktis bagi pelaku usaha *thrift* agar selaras dengan prinsip syariah serta aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk secara rinci, faktual, dan tepat menjelaskan praktik jual beli barang *thrift* dari sudut pandang akad serta hukum ekonomi islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai penerapan akad jual beli dan kesesuaian praktik *thrift* dengan prinsip-prinsip hukum islam yang berlaku.

Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka dengan menganalisis berbagai referensi dan artikel ilmiah yang relevan yang membahas akad jual beli dalam konteks hukum ekonomi islam dan fenomena jual beli barang bekas (*thrift*). Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber akademik ini dianalisis dengan cara kritis dan menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kesesuaian praktik *thrift* dengan syarat dan rukun akad yang sah menurut syariat islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur yang mendalam terhadap artikel, buku, regulasi, serta fatwa yang berkaitan dengan jual beli dan hukum ekonomi islam. Peneliti memilih sumber informasi yang dapat dipercaya dengan kriteria akademik yang tinggi, dengan fokus pada isu akad dalam transaksi jual beli, legalitas barang bekas, dan implikasi dari hukum ekonomi islam.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah berikut : mengorganisir data dari berbagai sumber, mengelompokkan informasi data berdasarkan tema utama seperti rukun akad, syarat akad, kejelasan objek jual beli, dan unsur gharar yang dilarang, menginterpretasikan hasil temuan dari sudut pandang hukum islam serta membandingkannya dengan praktik di lapangan, dan menyajikan hasil analisis dengan cara yang sistematis dalam bentuk narasi ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukun dan Syarat Akad dalam Transaksi *Thrifting*

1. Penerapan Rukun dan Syarat Akad

Dalam pandangan fikih muamalah, keabsahan suatu transaksi jual beli ditentukan oleh keberadaan rukun dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari pihak yang bertransaksi (aqid), barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaihi), harga (tsaman), serta kesepakatan (sighat akad) melalui ijab dan qabul (Al-Jazairi, 2018). Penerapan rukun dan syarat ini dalam praktik *thrifting* menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena sifat barang yang sudah digunakan (Sartono dan Aji, 2021).

a. Penjual

Penjual (al-bā'i) pada transaksi tatap muka umumnya adalah pemilik toko barang bekas atau pedagang yang mengorganisir barang untuk dijual. Berdasarkan observasi lapangan, penjual harus berakal, baligh, dan memiliki hak penuh atas barang yang diperdagangkan, serta memastikan bahwa barang tersebut bukan merupakan hasil curian atau barang yang dilarang untuk diedarkan. Dalam penjualan online, penjual *thrifting* memanfaatkan *platform marketplace* atau media sosial untuk memasarkan barang, sehingga mereka wajib mencantumkan identitas toko,

menjelaskan kondisi barang dengan jelas, dan memastikan bahwa barang tersebut adalah miliknya atau mereka memiliki izin untuk menjualnya.

b. Pembeli

Pembeli (al-musytarī) perlu memiliki kecakapan hukum (ahliyyah al-ada') dan harus melakukan transaksi dengan dasar kesepakatan bersama (ridha). Dalam penjualan langsung, pembeli dapat memeriksa barang secara fisik sebelum melakukan pembelian, sedangkan dalam penjualan online, pembeli harus mengandalkan foto dan video yang disediakan oleh penjual, sehingga transparansi informasi sangat penting.

c. Objek Jual Beli

Objek jual beli (al-ma'qūd 'alaihi) dalam *thrift*ing terdiri dari barang bekas yang harus halal, bermanfaat, memiliki ciri yang diketahui, dan dimiliki oleh penjual. Tantangan utama dalam aspek ini adalah kondisi barang bekas yang seringkali mengalami kerusakan, bercak, atau perubahan warna. Jika kondisi barang tidak dijelaskan dengan jelas, hal ini dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Solusi yang disarankan adalah penjual memberikan informasi lengkap mengenai detail barang, ukuran, serta cacat yang ada, dan memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

d. Harga

Harga (al-tsaman) perlu ditentukan secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam penjualan tatap muka, harga biasanya diungkapkan secara verbal atau melalui proses tawar-menawar. Sementara itu, dalam penjualan di dunia maya, harga dicantumkan dengan jelas pada katalog atau posting produk.

e. Ijab Kabul

Ijab qabul (shighat al-'aqd) pada penjualan langsung biasanya dilakukan secara lisan, contohnya dengan ucapan "Saya jual ini seharga Rp50.000" yang dijawab "Saya beli" oleh pembeli. Dalam penjualan *online*, ijab qabul bisa dilakukan dengan menekan tombol "Beli", melakukan konfirmasi lewat chat, atau mengirimkan pembayaran yang kemudian disetujui oleh penjual. Para ulama kontemporer mengakui bahwa akad digital ini sah jika memenuhi syarat kesepakatan dan kejelasan.

Syarat sah akad jual beli menurut mayoritas ulama meliputi: barang harus diketahui sifat dan kondisinya, dapat diserahkan, harga perlu jelas dan telah disepakati, serta tidak ada unsur paksaan. Dalam praktiknya, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penjual *offline* memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memegang dan menilai langsung kualitas barang, sementara penjual *online* tergantung pada foto dan video. Masalah yang sering muncul pada penjualan *online* adalah foto yang tidak menampilkan dengan jelas cacat barang, sehingga dapat menciptakan perbedaan ekspektasi antara pembeli dan penjual. Meski pembeli umumnya menyadari bahwa barang *thrift*ing adalah barang bekas, mereka tetap mengharapkan transparansi informasi dari penjual.

Tantangan utama dalam proses transaksi *thrift*ing adalah ketidakjelasan objek (ma'qūd 'alaihi), karena kondisi barang bekas sangat bervariasi. Dalam pandangan fikih, beberapa solusi yang bisa diterapkan mencakup kewajiban penjual untuk mengungkapkan kelemahan barang (bayān al-'uyūb), memberikan hak khiyar 'aib untuk memungkinkan pembeli mengembalikan barang yang tidak sesuai, serta menjamin adanya transparansi melalui foto dan video dari berbagai sudut, disertai dengan ukuran yang tepat.

Ijab dan Qabul dalam Transaksi Digital

Di dunia transaksi digital, bentuk ijab dan qabul telah disesuaikan dengan jenis media yang dipakai. Pada *platform* seperti *marketplace* atau media sosial, ijab dapat berupa penawaran produk lengkap dengan harga dan penjelasan, sementara qabul dilakukan oleh pembeli dengan cara yang bervariasi, seperti menekan tombol “Beli Sekarang,” mengisi formulir pesanan, atau menyatakan persetujuan melalui obrolan. Dalam lelang *online*, ijab diberikan oleh penjual yang menawarkan barang pada harga awal tertentu, sedangkan qabul terjadi ketika penawar tertinggi setuju dengan harga sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. . (A. Nurzainah Ramadhania. M, Elsa Juliab, Ulfa Dwi Yantic, 2025)

Pandangan para ulama modern mengenai keabsahan ijab dan qabul dalam konteks digital umumnya positif, dengan syarat bahwa unsur-unsur utama akad tetap ada; yakni, adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat, kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta kepastian mengenai harga. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Online* menegaskan bahwa ijab dan qabul tidak perlu dilakukan secara langsung dan lisan, tetapi bisa melalui media elektronik dengan jelas menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi modern termasuk pesan tertulis, email, atau sistem otomatis di *marketplace* dapat diakui sebagai pengganti sah dari lafaz ijab dan qabul tradisional, asalkan tidak mengandung ketidakjelasan. (Adnan et al., 2023)

Dengan demikian, meskipun formatnya telah beralih ke bentuk digital, akad jual beli dalam transaksi *thrifting online* tetap dianggap sah secara syariah jika memenuhi rukun dan syarat yang disepakati oleh para ulama. Tantangan utama lebih pada transparansi informasi tentang barang yang diperjualbelikan, bukan pada bentuk ijab dan qabulnya.

Tinjauan Isu Gharar dan Khiyar dalam Thrifting

1. Identifikasi Unsur Gharar dalam Thrifting

a. Tingkat Gharar dalam Praktik Thrifting.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transaksi *thrifting* mengandung potensi gharar, terutama bila kondisi barang tidak dijelaskan dengan jujur. Dalam penelitian (Afdhalia & Fathurohman, 2025), disebutkan bahwa: “Jika cacat pada barang tidak diketahui, maka transaksi menjadi tidak sah, dan pembeli berhak atas khiyar (pilihan untuk membatalkan akad)” Ini menunjukkan bahwa gharar muncul ketika penjual menyembunyikan cacat, dan menekankan pentingnya hak khiyar sebagai mitigasi.

b. Jenis-Jenis Ketidakjelasan (Gharar) dalam Thrifting

Menurut (hayati mashurin, 2024) dalam praktik *thrifting* di pasar fisik seperti Pasar Terong Makassar: “Pada praktik gharar, pelaku usaha pakaian bekas (pedagang) tidak menerapkan gharar, sedangkan agen pakaian bekas masih menerapkan gharar, dan gharar tersebut dikategorikan sebagai gharar yasir (ringan)”. Ini menunjukkan dua bentuk gharar:

- Gharar ringan (gharār yāsir): ketidakjelasan kecil seperti agen yang tidak jujur soal kondisi barang.
- Gharar karena kondisi tidak sesuai deskripsi: misalnya barang dengan cacat tersembunyi atau status impor ilegal. (Rafi Nur Azizah & Imam Kamaluddin, 2025)

Solusi Mengurangi Risiko Gharar

Salah satu solusi praktis yang direkomendasikan adalah keterbukaan informasi penjual harus memberikan deskripsi rinci dan transparan. Sebagaimana dijelaskan oleh

(Hayati, 2019) : “Kejujuran dan pemberian hak khiyar kepada pembeli menjadi solusi bijak untuk mengatasi gharar dan taghrir dalam transaksi barang bekas”

Praktik penggunaan foto dan video produk yang detail, disertai deskripsi yang jujur, merupakan salah satu upaya paling efektif untuk meminimalkan risiko *gharar* dalam transaksi jual beli barang bekas (*thrifting*). Dalam konteks *fiqh muamalah*, *gharar* muncul ketika terdapat ketidakjelasan mengenai objek akad (*ma'qud 'alaihi*), baik terkait kondisi, kuantitas, maupun kualitas barang. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pembeli. Menurut Hayati (2020), “kejujuran dan pemberian hak *khiyar* kepada pembeli menjadi solusi bijak untuk mengatasi *gharar* dan *taghrir* dalam transaksi barang bekas,” sehingga transparansi informasi menjadi bagian penting dari akad yang sah.

Dokumentasi visual seperti foto dengan pencahayaan memadai dan video yang memperlihatkan seluruh bagian barang, termasuk potensi cacat, dapat membantu pembeli memahami kondisi riil barang dan mengurangi asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Penelitian Afifah Nabila Afdhalia dan Fathurohman SW (2025) juga menegaskan bahwa jika cacat barang diketahui sebelum akad dan pembeli menyetujuinya, maka akad tetap sah karena unsur *gharar* dapat dieliminasi melalui penjelasan yang jelas dan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik keterbukaan informasi melalui media visual dan deskripsi yang jujur selaras dengan prinsip *al-sidq* (kejujuran) dalam Islam, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi daring maupun luring.

Penerapan Khiyar al- 'Aib :

Hak Khiyar al- 'Aib dalam Transaksi Thrifting

Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar pembeli barang bekas (*thrifting*) memanfaatkan hak *khiyar al- 'aib* ketika mendapati barang yang dibeli memiliki cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh penjual. Hak ini memungkinkan pembeli membatalkan akad dan meminta pengembalian uang (*refund*), atau tetap melanjutkan akad dengan potongan harga (*diskon kompensasi*). Dalam praktik daring, mekanisme ini biasanya diakomodasi melalui fitur *return/refund* di marketplace atau kesepakatan langsung melalui komunikasi pribadi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua penjual mengakomodasi hak *khiyar* ini. Beberapa penjual menetapkan kebijakan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan,” yang bertentangan dengan prinsip *fiqh muamalah*.

Dalam fikih, *khiyar al- 'aib* merupakan hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad ketika ditemukan cacat yang mengurangi manfaat barang, selama cacat tersebut tidak diungkapkan sebelumnya. Menurut (Hayati, 2019), akad menjadi *fasid* (rusak) jika cacat barang disembunyikan, karena mengandung unsur *gharar* yang dilarang. Sementara penelitian (Afdhalia & Fathurohman, 2025) menegaskan bahwa pengembalian dana atau barang adalah bentuk implementasi *khiyar* yang sah secara syariah, selama dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*).

Jika hak *khiyar* tidak diakomodasi, solusi syariah yang dapat diterapkan adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*), di mana pihak ketiga yang dipercaya oleh penjual dan pembeli memberikan keputusan yang adil. Alternatif lain adalah *islah* (perdamaian) dengan kesepakatan kompensasi yang tidak merugikan pihak manapun. Pendekatan ini sesuai dengan kaidah fikih *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada mudarat dan saling merugikan).

Analisis Hukum Ekonomi Islam dan Manfaat Masalah

1. Sinergi *Thrifting* dengan Prinsip Keberlanjutan:

Kegiatan *thrifting* dapat dilihat tidak hanya dari aspek jual beli, tetapi lebih dalam konteks hukum ekonomi islam secara keseluruhan, yaitu masalah mursalah. Ide ini mencakup segala bentuk tindakan yang mendatangkan kebaikan untuk masyarakat, meskipun tidak ada sumber hukum yang spesifik mengaturnya dengan tegas (Hassan, 2018). Dari perspektif ini, *thrifting* menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip keberlanjutan yang mendukung etika konsumsi dalam islam.

Industri mode cepat atau *fast fashion* dikenal sebagai kontributor signifikan terhadap limbah dan merusak lingkungan (Niinimäki et al. , 2020). Dalam ajaran islam, umat dianjurkan untuk menghindari pemborosan (tabdzir) dan sikap berlebihan (israf), serta menggunakan sumber daya dengan bijak (Al-Jazairi, 2018). Melalui *thrifting*, barang-barang yang masih dapat digunakan bisa dimanfaatkan kembali, yang pada gilirannya mengurangi jumlah limbah tekstil dan kelebihan konsumsi. Hal ini menciptakan masalah karena berkontribusi menjaga lingkungan dan mendorong pola konsumsi yang lebih bijak, sesuai dengan etika Islam (Khatib, 2019). Manfaat ini sejalan dengan tujuan syariah (maqasid syariah) untuk melestarikan lingkungan (hifz al-biah) sebagai bagian dari kepentingan masyarakat (Mawardi dan Aji, 2023).

2. Tanggapan terhadap Larangan Pemerintah

Larangan pemerintah mengenai impor pakaian bekas, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, sering kali didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko kesehatan dan perlindungan industri tekstil domestik. Namun, dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kebijakan ini perlu ditinjau kembali.

Dilihat dari konsep masalah, larangan tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Irawati et al. , 2022). *Thrifting* menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, baik bagi penjual UMKM yang mendapatkan pendapatan, maupun bagi pembeli yang memperoleh pakaian dengan harga terjangkau. Penelitian telah menunjukkan bahwa jual beli barang bekas dapat menjadi opsi yang sah dan bermanfaat, selama praktik tersebut memenuhi norma kebersihan dan etika transaksi sesuai syariat (Sartono dan Aji, 2021). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat membedakan antara impor ilegal yang berisiko dan praktik jual beli barang bekas lokal yang beretika dan mendukung ekonomi sirkular (Bunga dan Isti'anah, 2024).

Dari perspektif hukum ekonomi islam, kebijakan yang melarang sebuah kegiatan yang memiliki masalah tanpa alasan yang valid dapat dipertanyakan. Sebaliknya, aturan yang mendukung transaksi barang bekas lokal dengan kriteria yang jelas akan lebih sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan manfaat bagi semua pihak (Wahyudin, 2020). Sebuah jurnal juga menegaskan bahwa perlindungan konsumen melalui regulasi yang jelas lebih diprioritaskan dibandingkan larangan total yang dapat merugikan pelaku usaha kecil (Al-Fadhli, 2019).

KESIMPULAN

Thrifting merupakan kegiatan jual beli barang bekas , telah muncul sebagai sebuah tren yang diminati karena dampaknya yang positif bagi lingkungan, termasuk mengurangi limbah, serta keuntungan ekonomisnya, seperti menawarkan pakaian dengan harga terjangkau. Walaupun ada beberapa keprihatinan mengenai potensi risiko kesehatan, aktivitas ini bisa dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi islam.

Dalam hukum islam, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan ketentuan, yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang jelas, harga yang pasti, serta terdapat kesepakatan (ijab kabul). Penelitian menunjukkan bahwa *thrifting* bisa memenuhi semua

syarat tersebut, baik dalam transaksi secara langsung maupun secara daring. Sangat penting bagi penjual untuk bersikap jujur dan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang agar terhindar dari gharar (ketidakjelasan) yang dilarang.

Untuk melindungi konsumen, islam memberikan hak khiyar al-‘aib, yang memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan barang atau meminta potongan harga apabila menemukan cacat yang tidak pernah diinformasikan sebelumnya. Pemerintah dan pelaku bisnis seharusnya mendukung hak ini demi terciptanya transaksi yang fair dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih dari sekadar itu, thrifting juga sesuai dengan prinsip masalah mursalah (kebaikan umum), karena mampu mengurangi pemborosan dan berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, pelarangan total terhadap thrifting, terutama yang sah, mungkin tidak sejalan dengan dampak sosial dan ekonomi positif yang ditawarkannya. Regulasi yang lebih jelas dan memberikan dukungan terhadap praktik-thrifting yang etis dan sesuai syariah sangatlah diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. G. (2023). Determinants of Digital Financial Literacy from Students' Perspective. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(3), 183-195.
- Afdhalia, e. a. (2025). Jual Beli Barang Bekas dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(1), 123-145.
- Al-Fadhli, M. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online : Analisis dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2), 201-220.
- Al-Jazairi, A. (2018). Minhajual Muslim. Darul Falah.
- Bunga, A. e. (2024). Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 45-60.
- Difarry, D. e. (2022). Implementasi Hak Khiyar dalam Transaksi Online pada Toko Daring. *Jurnal Fikih Muamalah*, 4(2), 112-128.
- Hassan, M. (2018). Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Gema Insani Press.
- Hayati Mashurin, H. (2024). Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Bisnis*, 10(1), 89-105.
- Hayati, S. (2019). Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas: Studi Kasus di Pasar Terong Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 154-170.
- Hayati, S. (2020). Solusi Syariah untuk Mengatasi Gharar dan Taghrir dalam Transaksi Daring. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah*, 5(1), 78-90.
- Irwati, F. e. (2022). Dampak Kebijakan Lapangan Impor Pakaian Bekas terhadap Ekonomi Sektor Informal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(3), 221-235.
- Istiqomah, J. (2024). Thrifting dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam: Studi Manfaat Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Istiqomah*, 11(2), 112-125.
- Khatib, M. F. (2019). Etika Konsumsi dalam Islam. Pustaka Al-Kautsar.
- Kurniawan, D. &. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen pada Produk Thrifting. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 85-99.
- Mawardi, D. &. (2023). Konsep Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2(1), 45-60.
- Niinimäki, K. e. (2020). The Environmental Price of Fast Fashion. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(4), 189-200.
- Nurzainah Ramadhania, A. e. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Digital: Studi Pada Marketplace Syariah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 422-428.
- Perbankan, J. E. (2024). Penerapan Akad dan Etika dalam Jual Beli Barang Bekas: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan*, 9(1), 30-45.

- Rafi Nur Azizah, e. (2025). Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 50-65.
- Sartono, B. &. (2021). Analisis Hukum Jual Beli Barang Bekas dalam Konteks Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 78-93.
- Wahyudin, D. (2020). Keadilan dalam Ekonomi Syariah dan Perannya dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 22-35.